



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES  
Nomor : 010 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BREBES TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Dokumentasi Pimpinan Instansi wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Lingkungan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standarisasi Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum wajib digunakan dalam Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum oleh seluruh anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
  5. Peraturan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standarisasi Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Pemilihan Umum Nomor 134/Ktps/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 012/PK.01.BA/KPU-Kab/I/2022 tanggal 24 Januari Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun 2022.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TAHUN 2022

KESATU : Membentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pembina dan Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
  - b. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien;
  - c. melakukan evaluasi dan laporan tahunan.
- KETIGA : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal, 24 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES  
Kepala Sub Bagian Hukum,

MUAMAR RIZA PAHLEVI

IMAN SYAH BUDIONO

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES  
NOMOR: 010 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TAHUN 2022.

DAFTAR NAMA TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES  
TAHUN 2022

N O	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Muamar Riza Pahlevi, S.I.P, M.H	Ketua KPU Kabupaten Brebes	Pembina
2.	Akhmad Nizam Baequni, M.Pd.	Anggota KPU Kabupaten Brebes	Pembina
3.	Mochamad Muarofah, M.Kom	Anggota KPU Kabupaten Brebes	
4.	Ita Listiana Ningsih, S.Pd.	Anggota KPU Kabupaten Brebes	Pembina
5.	Sri Nurokhmi Susilowati, M.Pd.	Anggota KPU Kabupaten Brebes	
6.	Bambang Yusmanto, SE.M.Si	Sekretaris KPU Kabupaten Brebes	

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal, 24 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES,

ttd

MUAMAR RIZA PAHLEVI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES  
Kepala Sub Bagian Hukum,

IMAN SYAH BUDIONO

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES  
NOMOR: 010/HK.03.1-Kpt/3329/KPU-Kab/I/2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES TAHUN 2022.

DAFTAR NAMA TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES  
TAHUN 2022

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Iman Syah Budiono, SH	Kasubag Hukum	Penanggung Jawab/ Pimpinan Redaksi
2.	Heru Kristanto, S. Kom	Kasubbag Program dan Data	Wakil Pimpinan Redaksi
3.	Lesiana Wijastuti, S.Kom	Plt. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Penanggung Jawab Publikasi
4.	Herry Fajar P, S.E	Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hupmas	Penanggung Jawab Jaringan
5.	Wijayanti, SE	Staf Subbag Program dan Data	Pelaksana Redaksi
6.	Moh. Saefudin	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Redaksi
7.	Syaiful Anwar	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Redaksi
8.	Pendi	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Redaksi
9.	Hendro Cipto	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Redaksi
10	Awang Adhie S, Kom	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hupmas	Anggota Redaksi

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal, 24 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES  
Kepala Sub Bagian Hukum,

MUAMAR RIZA PAHLEVI

IMAN SYAH BUDIONO